



**PUTUSAN**

No. 196/Pid.Sus/2013/PN.KTA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;  
Tempat lahir : Sinar Baru ;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Agustus 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun kali Duren Pekon Sinar Baru Kec. Sukoharjo  
Kab. Pringsewu ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Dagang ;  
Pendidikan : SMP (Kelas II) ;

Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 September 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 s/d 22 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2013 s/d 10 Oktober 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d 09 Desember 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, No. B-66/N.8.16.8.3/Euh2/09/2013 tertanggal 11 September 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 196/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 11 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 196/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 11 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 12/KGUNG/09/13 tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama 9 (sembilan) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda merk SF Keans.
  - 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink).
  - 1 (satu) potong Bra atau BH tanpa merk warna biru.
  - 1 (satu) celana training warna biru lis putih.
  - 1 (satu) potong celana dalam merk MONY TING warna merah muda (Pink).
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk ABG JEANS.



- 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink) bergambar boneka.

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti di rumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari



kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendarai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "saya sangat sayang sama kamu" kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan "masih sekolah dan takut sama orang tua" tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi*, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan "kamu mau gak tidur bareng sama aku?" dan dijawab oleh saksi korban "saya gak mau, takut hamil", lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegangi kedua tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah



setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Kemudian pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pardasuka terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya”kenapa berbelok??tidak lurus??”lalu terdakwa menjawab”mau minta uang dulu keorang tua saya” dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya”kenapa gak berhenti??”dan dijawab oleh terdakwa”orang tua saya sudah tidur semua”, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya”kenapa kok masuk kebun jati ini??”, tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam”apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya



terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Arief Budiman, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu “Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Rian dan Seni berkunjung kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU kemudian terdakwa, Rian, Seni dan saksi korban mengobrol didepan rumah dan tak lama kemudian terdakwa mengetahui jika saksi korban mendapat sms dari teman saksi korban yang bernama Apri mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu dan dan meminta saksi korban untuk menghubungi Apri agar dapat bertemu di Jembatan Sasak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud terdakwa ingin meminta penjelasan dari





Apri mengenai sms yang saksi korban terima dari Apri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju Jembatan Sasak dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di jembatan Sasak kemudian terdakwa duduk di gardu dan ngobrol dengan saksi korban sambil menunggu kedatangan Apri, namun Apri tidak datang kemudian terdakwa marah kepada saksi korban setelah itu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "kalau mau dimaafkan maka kamu harus mau berhubungan badan dengan saya!!!" kemudian terdakwa berkata lagi "akan melaporkan saksi korban ke orang tua saksi korban jika terdakwa dan saksi korban pernah bersetubuh!!!", dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung melepaskan celana training yang saksi korban kenakan hingga sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditanah lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu lakukan ini lagi??" padahal kamu sudah janji tidak akan melakukannya lagi", tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana training setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Budiman, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu "Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**



## KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukkarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pardasuka terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya"kenapa berbelok??tidak lurus??"lalu terdakwa menjawab"mau minta uang dulu keorang tua saya" dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya"kenapa gak berhenti??"dan dijawab oleh terdakwa"orang tua saya sudah tidur semua", kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya"kenapa kok masuk kebun jati ini??", tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam"apabila saksi korban





tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa mengalami luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Arief Budiman, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu “Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



- Bahwa benar pada kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan maret 2013 sampai dengan april 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap saksi korban adalah terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara kejadian pertama pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yaitu dengan cara terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti dirumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendarai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban”saya sangat sayang sama kamu” kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan”masih sekolah dan takut sama orang tua” tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci*



kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan "kamu mau gak tidur bareng sama aku?" dan dijawab oleh saksi korban "saya gak mau, takut hamil", lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegangi keduad tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban, yang kedua awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pardasuka terdakwa mebelokkan sepeda motornya



kemudian saksi korban bertanya "kenapa berbelok?? tidak lurus??" lalu terdakwa menjawab "mau minta uang dulu ke orang tua saya" dan sesampainya di depan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya "kenapa gak berhenti??" dan dijawab oleh terdakwa "orang tua saya sudah tidur semua", kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya ke dalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya "kenapa kok masuk kebun jati ini??", tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam "apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!", dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ke tanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah nenek saksi korban dan yang ketiga terdakwa bersama dengan Rian dan Seni berkunjung ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU kemudian terdakwa, Rian, Seni dan saksi korban mengobrol di depan rumah dan tak lama kemudian terdakwa mengetahui jika saksi korban mendapat sms dari teman saksi korban yang bernama Apri mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu dan meminta saksi korban untuk menghubungi Apri agar dapat bertemu di Jembatan Sasak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud terdakwa ingin meminta penjelasan dari Apri mengenai sms yang saksi korban terima dari Apri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju Jembatan Sasak dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di jembatan Sasak kemudian terdakwa duduk di gardu dan ngobrol dengan saksi korban sambil



menunggu kedatangan Apri, namun Apri tidak datang kemudian terdakwa marah kepada saksi korban setelah itu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "kalau mau dimaafkan maka kamu harus mau berhubungan badan dengan saya!!!" kemudian terdakwa berkata lagi "akan melaporkan saksi korban ke orang tua saksi korban jika terdakwa dan saksi korban pernah bersetubuh!!!" , dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung melepaskan celana training yang saksi korban kenakan hingga sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditanah lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu lakukan ini lagi??" padahal kamu sudah janji tidak akan melakukannya lagi", tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana training setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Arief Budiman, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu "Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi SUKARDI Bin DASIMIN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah anak yaitu Uni Juniarti yang masih berumur 16 Tahun adalah anak saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dari cerita saksi korban yang mengatakan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar yang telah menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa
- Bahwa benar kejadian pertama terdakwa menyetubuhi saksi korban adalah Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, kedua pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan yang ketiga pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bhawa benar tidak ada orang lain yang mendengar pengakuan dari saksi korban selain istri saksi, bibi saksi korban yang bernama Wastini.

- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi korban terlihat pendiam apabila sedang bertemu dengan orang lain.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RATRI RAHMADANI Als. RARA Binti ABU ZUBAIDAH.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;





- Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dan saksi korban adalah ponakan saksi dan tinggal serumah dengan saksi yang beralamat di gang Cempaka kelurahan pringsewu Kabupaten Pringsewu.
  - Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dari pengakuan saksi korban yang pertama kali pertama pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, kedua awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan yang ketiga kali akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
  - Bahwa saksi merasa curiga terhadap saksi korban yang terlihat menjadi pendiam dan terlihat murung serta terdakwa yang tidak pernah mengunjungi saksi korban, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban "ada masalah apa?", dan saksi korban menjawab "tidak ada masalah apa-apa".
  - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi mendapat sms dari terdakwa yang isinya "maaf mba sebelumnya, saya hanya ingin kasih tau kalau saya pernah tidur bareng sama saksi korban dan apapun yang nanti terjadi dengan uni maka saya akan bertanggung jawab", membaca sms tersenut kemudian saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi dan ibu saksi membujuk saksi korban agar mau bercerita hingga akhirnya saksi korban bercerita kepada saksi bahwa "saksi korban telah menjalin hubungan dengan terdakwa dan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar apabila dihadapkan dipersidangan dengan terdakwa saksi korban dapat mengenali terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SENI OKTAVIANI Binti YARDI.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa benar saksi korban dan terdakwa pernah menjalin hubungan dan saksi korban dengan terdakwa mulai menjalin hubungan sejak bulan februari 2013 sampai dengan mei 2013.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa sering terdakwa datang kerumah saksi korban dirumah nenek saksi korban yang berlalamt di gang Cempaka Kabupaten Pringsewu
  - Bahwa benar terdakwa pernah mengajak saksi korban pergi keluar rumah sekedar jalan-jalan dan biasanya hal itu dilakukan pada malam hari.
  - Bahwa benar pada bulan April 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa datang menjemput saksi korban untuk mencari Rian yang tidak pulang kembali kerumahnya.
  - Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa, saksi korban berangkat dari rumah nenek saksi korban sekira puku; 19.00 Wib berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Satria FU untuk mencari Rian menuju kewilayah Kecamatan Pringsewu dan bertemu dengan diRian dilapangan kuncup pringsewu selanjutnya saksi, terdakwa, saksi korban dan Rian berpamitan untuk mengantar saksi pulang dan sesampainya dirumah saksi berpisah dengan saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban dan terdkawa langsung pergi kearah sukoharjo.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa pada bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib di suatu perladangan coklat didusun talang payang pekon sukoharjo I kabupaten Pringsewu.



- Bahwa benar secara garis besar saksi korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara "kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya kunci motor ini saya buang, biar kita berdua sama-sama tidak bisa pulang sampai besok pagi:, kemudian saksi korban menjadi takut dan juga bingung harus meminta bantuan kepada siapa, sehingga terdakwa dengan cepat langsung menarik juga membuka celana saksi korban hingga saksi korban terjatuh terlentang ketanah.

- Bahwa selain kejadian persetubuhan yang pertama dilakukan oleh terdakwa disusun talang payang saksi korban juga telah disetubuhi yang kedua kali oleh terdakwa dijembaran sasak pekon bumi harum kabupaten pringsewu dan yang ketiga kalinya pada bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib namun secara detail saksi tidak mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang saling mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengkan keterangan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, pada awal bulan April 2013 sekira



pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah menyetubuhi saksi korban .

- Bahwa benar cara terdakwa menyetubuhi saksi korban pertama kali pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan cara terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti di rumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendarai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "saya sangat sayang sama kamu" kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan



mengatakan "masih sekolah dan takut sama orang tua" tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi*, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan "*kamu mau gak tidur bareng sama aku?*" dan dijawab oleh saksi korban "*saya gak mau, takut hamil*", lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegangi kedua tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.



- Bahwa benar yang kedua kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukkarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pardasuka terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya”kenapa berbelok??tidak lurus??”lalu terdakwa menjawab”mau minta uang dulu keorang tua saya” dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya”kenapa gak berhenti??”dan dijawab oleh terdakwa”orang tua saya sudah tidur semua”, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya”kenapa kok masuk kebun jati ini??”, tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam”apabila saksi korban tidak mau





menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar yang ketiga kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan cara terdakwa bersama dengan Rian dan Seni berkunjung kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU kemudian terdakwa, Rian, Seni dan saksi korban mengobrol didepan rumah dan tak lama kemudian terdakwa mengetahui jika saksi korban mendapat sms dari teman saksi korban yang bernama Apri mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu dan meminta saksi korban untuk menghubungi Apri agar dapat bertemu di Jembatan Sasak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud terdakwa ingin meminta penjelasan dari Apri mengenai sms yang saksi korban terima dari Apri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju Jembatan Sasak dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di jembatan Sasak kemudian terdakwa duduk di gardu dan ngobrol dengan saksi korban sambil menunggu kedatangan Apri, namun Apri tidak



datang kemudian terdakwa marah kepada saksi korban setelah itu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "kalau mau dimaafkan maka kamu harus mau berhubungan badan dengan saya!!!" kemudian terdakwa berkata lagi "akan melaporkan saksi korban ke orang tua saksi korban jika terdakwa dan saksi korban pernah bersetubuh!!!" dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung melepaskan celana training yang saksi korban kenakan hingga sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditanah lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu lakukan ini lagi??" padahal kamu sudah janji tidak akan melakukannya lagi", tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana training setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita mengalami luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Budiman, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu "Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda merk SF Keans.
- 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink).
- 1 (satu) potong Bra atau BH tanpa merk warna biru.
- 1 (satu) celana training warna biru lis putih.
- 1 (satu) potong celana dalam merk MONY TING warna merah muda (Pink).
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk ABG JEANS.
- 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink) bergambar boneka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Arief Budiman, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu “Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten



Pringsewu dan pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Kaliduren Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah menyetubuhi saksi korban .

- Bahwa benar cara terdakwa menyetubuhi saksi korban pertama kali pada hari Sabtu pertengahan bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Talang Payang pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan cara terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti di rumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendarai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa



berkata kepada saksi korban "saya sangat sayang sama kamu" kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan "masih sekolah dan takut sama orang tua" tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi*, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan "kamu mau gak tidur bareng sama aku?" dan dijawab oleh saksi korban "saya gak mau, takut hamil", lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyeytubuhi saksi korban



kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar yang kedua kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukkarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pardasuka terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya”kenapa berbelok??tidak lurus??”lalu terdakwa menjawab”mau minta uang dulu keorang tua saya” dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya”kenapa gak berhenti??”dan dijawab oleh terdakwa”orang tua saya sudah tidur semua”, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya”kenapa kok masuk kebun jati ini??”, tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh





saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam”apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar yang ketiga kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada pada akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jembatan Sasak Pekon Bumi Harum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan cara terdakwa bersama dengan Rian dan Seni berkunjung kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU kemudian terdakwa, Rian, Seni dan saksi korban mengobrol didepan rumah dan tak lama kemudian terdakwa mengetahui jika saksi korban mendapat sms dari teman saksi korban yang bernama Apri mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu dan meminta saksi korban untuk menghubungi Apri agar dapat bertemu di Jembatan Sasak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud terdakwa ingin meminta penjelasan dari Apri mengenai sms yang saksi korban terima dari Apri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju Jembatan Sasak dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di jembatan Sasak



kemudian terdakwa duduk di gardu dan ngobrol dengan saksi korban sambil menunggu kedatangan Apri, namun Apri tidak datang kemudian terdakwa marah kepada saksi korban setelah itu saksi korban meminta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "kalau mau dimaafkan maka kamu harus mau berhubungan badan dengan saya!!!" kemudian terdakwa berkata lagi "akan melaporkan saksi korban ke orang tua saksi korban jika terdakwa dan saksi korban pernah bersetubuh!!!", dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung melepaskan celana training yang saksi korban kenakan hingga sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang di tanah lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu lakukan ini lagi??" padahal kamu sudah janji tidak akan melakukannya lagi", tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ke tanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana training setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah nenek saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita mengalami luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10 sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/753/LT 10/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Budiman, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Poli Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu "Telah diperiksa seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, Dari hasil pemeriksaan dan didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 4, 6, 10.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;



Dengan demikian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti di rumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendaraai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "saya sangat sayang sama kamu" kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan "masih sekolah dan takut sama orang tua" tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi*, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan "kamu mau gak tidur bareng sama aku?" dan dijawab oleh saksi korban "saya gak mau, takut hamil", lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban



sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegangi kedua tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

Bahwa kemudian pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di Pekon Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di Dusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Padasuka terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya "kenapa berbelok??tidak lurus??" lalu terdakwa menjawab "mau minta uang dulu keorang tua saya" dan sesampainya didepan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya "kenapa gak berhenti??" dan dijawab oleh terdakwa "orang tua saya sudah tidur semua", kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya "kenapa kok masuk kebun jati ini??", tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan



mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam”apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban. Dengan demikian unsur ini dianggap cukup terbukti ;

**Ad. 3 Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa bersama saksi Seni dengan mengendarai sepeda motor jenis merk Suzuki Satria FU menjemput saksi korban Uni Juniarti dirumah nenek saksi korban dengan maksud mengajak saksi korban untuk mencari Rian yang kabur dari rumahnya, dan setelah berkeliling Pringsewu terdakwa, saksi korban dan Seni bertemu dengan Rian di Rumah Makan Kawan Lamo Pekon Sukoharjo III setelah itu Seni minta diantarkan pulang kerumahnya yang beralamat di Pekon Podosari kemudian setelah mengantarkan Seni terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan disekitaran gedung walet (depan polsek sukoharjo) tembus kelapangan Sukoharjo dan kembali menuju arah jembatan sekampung, namun terdakwa tidak mau melewati Rumah Makan Kawan Lamo kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi korban kendarai masuk keperempatan ojek Sukoharjo I dan tembus di dusun talang payang pekon sukoharjo I lalu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk suatu jalan yang kanan kirinya banyak pepohonan coklat lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban”saya sangat sayang sama kamu” kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan”masih sekolah dan takut sama orang tua” tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka *terdakwa akan membuang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi korban tidak bisa pulang sampai besok pagi*, kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dari kantong celana terdakwa namun tidak berhasil sampai akhirnya terdakwa berhasil memeluk saksi korban dan mengatakan”*kamu mau gak tidur bareng sama aku?*”dan dijawab oleh saksi korban”*saya gak mau, takut hamil*”, lalu terdakwa melepas pelukan terdakwa dan langsung membuka celana panjang dan menurunkan celana panjang saksi korban sampai sebatas lutut berikut celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian terdakwa mendorong pundak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah setelah itu terdakwa terdakwa dengan cepat menindih badan saksi korban sambil memegangi kedu tangan saksi korban yang terus berusaha menarik kembali celana panjang dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian dengan cepat terdakwa membuka kancing celana jeans berikut celana dalam yang terdakwa kenakan hingga sebatas lutut setelah saksi korban dan terdakwa setengah telanjang dan batang penis terdakwa sudah mulai tegak atau mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara keluar masuk secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan air mani kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air mani terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban.

Bahwa kemudian pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi kepasar malam dilapangan kuncup pringsewu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR namun ditengah perjalanan terdakwa tidak menuju pasar malam dilapangan kuncup pringsewu melainkan menuju kantor pertanian di Bulukkarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Counter di PEKON Sukoharjo I untuk menemui temannya yang bernama Ayu setelah itu terdakwa menyerahkan jagung bakar kepada Ayu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan dan hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya namun sesampainya di diDusun Kaliduren Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Padasuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian saksi korban bertanya "kenapa berbelok?? tidak lurus??" lalu terdakwa menjawab "mau minta uang dulu ke orang tua saya" dan sesampainya di depan rumahnya terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya dan hanya memberitahu jika itu rumah terdakwa lalu saksi korban bertanya "kenapa gak berhenti??" dan dijawab oleh terdakwa "orang tua saya sudah tidur semua", kemudian terdakwa membawa saksi korban ke arah Pebukitan di Dusun Kaliduren yang kanan kirinya banyak kebun jati lalu membelokkan sepeda motornya kedalam kebun jati kemudian saksi korban kembali bertanya "kenapa kok masuk kebun jati ini??", tetapi terdakwa diam saja lalu menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam "apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu orang tua saksi korban jika saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami isteri!!", dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuka paksa celana jeans saksi korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali dengan cara naik turun sebanyak  $\pm 2$  (dua) menit hingga akhirnya terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa ketanah setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah nenek saksi korban. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami trauma yang sangat mendalam.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda merk SF Keans.
  - 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink).
  - 1 (satu) potong Bra atau BH tanpa merk warna biru.



- 1 (satu) celana training warna biru lis putih.
- 1 (satu) potong celana dalam merk MONY TING warna merah muda (Pink).
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk ABG JEANS.
- 1 (satu) potong celana dalam tanpa merk warna merah muda (Pink) bergambar boneka.

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal **30 Oktober 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH.**, dan **YUDITH WIRAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUSILOWATI SUHUD, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta di hadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o.

**HAKIM KETUA,**

d.t.o.

**1. TATAP U. SITUNGKIR, SH**

d.t.o.

**SRUTOPO MULYONO, SH**

**2. YUDITH WIRAWAN, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o.



**HIDAYAT SUNARYA, SH,MH**